



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0108/Pdt.G/2013/PA.SS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat KOTA TIDORE KEPULAUAN, untuk selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SWASTA Alamat KOTA TIDORE KEPULAUAN, untuk selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkaranya:

Telah mendengar keterangan Penggugat:

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 November 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 06 November 2013 dengan register perkara Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.SS, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/KUPT/2013/Kep. MA. Kutipan Akta Nikah nomor :-, tanggal 04 September

2012;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KOTA TIDORE KEPULAUAN selama kurang lebih 1 minggu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK perempuan umur 9 bulan dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat
- 4 Bahwa sejak 19 Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberi nafka/ uang kepada Penggugat
  - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 22 Agustus 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa nafkah lahir dan batin , yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat adalah benar-benar orang tidak mampu sebagaimana keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Kepla Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan Nomor;- ,tertanggal 04 Nopember 2013;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirim surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relaas panggilan No: 0108/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 12 November 2013 dan 25 November 2013;

Bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim sudah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### I **Bukti Tertulis ;**

- a Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2011 telah disesuaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, oleh ketua Majelis diberi kode P.1;

- b Fotokopi Buku kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan Nomor; -, tanggal 04 September 2012, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

## II **Bukti Saksi ;**

1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SWASTA, Tempat tinggal di KOTA TIDORE KEPULAUAN dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KOTA TIDORE KEPULAUAN di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Penggugat namun hanya 1 minggu hidup bersama kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi diam-diam meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang hingga saat ini sudah sekitar 1 tahun lamanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, justru orang tua Penggugatlah yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama atau sekitar 1 tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi pernah berusaha menemui Tergugat agar kembali bersama Penggugat, sekitar 3 bulan awal Tergugat pergi, namun Tergugat tidak merespon bahkan Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;

2 **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di KOTA TIDORE KEPULAUAN, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Puasa tahun 2012 di KOTA TIDORE KEPULAUAN di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Penggugat namun hanya 1 minggu hidup bersama kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut lahir setelah Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah menemui Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah dalam keadaan hamil, namun hanya seminggu tinggal bersama, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang atau sekitar 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, justru orang tua Penggugatlah yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan meminta cerai dari Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan 0108/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 12 November 2013 dan 25 November 2013 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kota Tidore Kepulauan dan perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sehingga berdasarkan pasal 49 huruf a undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1041/2018/PT/3/S/2018 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian maka kehendak Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya bermohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, selama itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, tanggal 04 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012. Usahanya adalah pihak adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat ketika baru 1 minggu setelah pernikahan dan tidak pernah kembali hingga sekarang. Selama pisah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan Tergugat maupun keluarganya tidak menemui Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan puasa tahun 2012 di KOTA TIDORE KEPULAUAN dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat sudah dalam keadaan hamil dan hanya seminggu tinggal bersama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang bahkan ketika melahirkan, Tergugat tidak menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup

Penggugat;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dengan pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa pernah memberikan nafkah pada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang bahwa dengan perginya Tergugat tanpa memperdulikan keadaan Penggugat dan Penggugat juga sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan lahir bathin antara suami istri tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan, yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawadah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt.Pdt/2019/PT.3MA telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan terakhirnya undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela No 0108/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 20 November 2013 yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun 2013);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 SHAFAR 1435** Hijriah, oleh kami, **Drs. DJABIR SASOLE.MH** sebagai Ketua Majelis, **WAHIB LATUKAU, S.HI** dan **UMMU RAHMAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **ZUNAYA,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD



TTD

UMMU RAHMAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZUNAYA,S.Ag

Rincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000
2	Panggilan	Rp.	55.000
3	Materai	Rp	6.000
4	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000</u>

Jumlah Rp 96.000

(sembilan puluh enam ribu rupiah) ro